



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.7/PHPL – SET/2015**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS (*DUE DILIGENCE*), PENERBITAN
DEKLARASI IMPOR DAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal 4A Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, ditetapkan bahwa tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*), penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/1/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015, ditetapkan bahwa tata cara permohonan dan penerbitan rekomendasi dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk yang memuat keterangan antara lain mengenai negara asal Produk Kehutanan, negara asal panen Produk Kehutanan, dan surat keterangan mengenai legalitas Produk Kehutanan dari otoritas yang berwenang di negara asal panen yang memuat paling sedikit informasi mengenai daerah asal panen dan pemegang konsesi, diatur tersendiri oleh Kementerian Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*due diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan;

/Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Spesies (CITES) of Wild Fauna*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/1/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS (*DUE DILIGENCE*), PENERBITAN DEKLARASI IMPOR DAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan impor.
4. Importir Produsen Produk Kehutanan, yang selanjutnya disebut IP-Produk Kehutanan adalah perusahaan yang melakukan impor produk kehutanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.
5. Importir Terdaftar Produk Kehutanan, yang selanjutnya disebut IT-Produk Kehutanan adalah perusahaan yang melakukan impor Produk Kehutanan untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.
6. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan ekspor ke Indonesia.
7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
8. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan atau industri pengolahan Produk Kehutanan lainnya atau industri lainnya yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan atau industri pengolahan Produk Kehutanan lainnya atau industri lainnya yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disebut TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bukti Penguasaan Gudang adalah IMB gudang atau Tanda Daftar Gudang (TDG) yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
14. Pemantau Independen yang selanjutnya disebut PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan.
15. Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut Portal SILK adalah sistem elektronik yang melakukan integrasi pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal dan informasi lainnya terkait verifikasi legalitas kayu secara online, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem secara online.
16. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), sertifikasi legalitas kayu (LK) atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
18. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.

19. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Uji Tuntas (*due diligence*) adalah proses telaahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas data dan informasi terkait kepastian legalitas Produk Kehutanan yang disampaikan oleh importir dalam rangka penerbitan Deklarasi Impor.
21. Rekomendasi Impor adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan persyaratan diterbitkannya persetujuan impor.
22. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disebut DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
24. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS DAN PENERBITAN DEKLARASI IMPOR

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi terkait Uji Tuntas

Pasal 2

- (1) Penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas dilakukan oleh Importir pemilik API-P atau Importir pemilik API-U sebagai IT secara elektronik melalui Portal SILK.
- (2) Dalam menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir pemilik API-P atau importir pemilik API-U sebagai IT wajib mendokumentasikan data dan informasi selama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyampaian data dan informasi oleh importir meliputi:
 - a. Pendokumentasian informasi, dalam bentuk :
 - 1) Lisensi FLEGT dari negara yang telah diberlakukan lisensi FLEGT sebagai implementasi dari persetujuan FLEGT-VPA; dan/atau
 - 2) Lisensi Negara MRA (*Mutual Recognition Agreement*) dari negara yang memiliki perjanjian kerjasama rekognisi jaminan legalitas kayu dan perdagangannya dengan Indonesia; dan/atau

/3) Pedoman.....

- 3) Pedoman Khusus Negara (*Country Specific Guidelines* - CSG) atau sejenisnya tentang legalitas produk kehutanan, yang diatur oleh negara eksportir; dan/atau
 - 4) Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang menerapkan skema sertifikasi mengenai legalitas atau kelestarian produk kehutanan beserta keterlacakannya; dan/atau
 - 5) Surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk kehutanan mengenai legalitas atau kelestarian produk kehutanan.
- b. Analisis resiko, yaitu melakukan uji silang (*cross check*) atas dokumentasi informasi yang resmi di negara asal produk kehutanan (dan negara asal panen untuk kayu bulat atau kayu olahan yang sama jenisnya dengan Indonesia), untuk menghindari importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal, diperdagangkan secara ilegal, dan/atau ada penipuan atau penyembunyian informasi.
- c. Mitigasi resiko, yaitu mengambil langkah-langkah sewajarnya melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk memastikan keandalan dan akurasi informasi, serta memastikan tidak ada penipuan atau penyembunyian informasi.
- (4) Pendokumentasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk negara asal produk kehutanan (*country of origin*) dan/atau negara asal panen produk kehutanan (*country of harvest*), dan daerah asal panen/pemegang konsesi/pemilik.
 - (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disediakan oleh importir pada saat audit oleh LVLK dan/atau pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah.
 - (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput dalam elemen data yang ada pada Portal SILK.
 - (7) Format pedoman penyampaian data dan informasi dan cara pengisiannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1A peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas

Pasal 3

- (1) Direktur melakukan uji tuntas melalui penelaahan permohonan atas penyampaian data dan informasi oleh importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan kesesuaian data dan informasi.
- (2) Direktur menerbitkan hasil uji tuntas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat permohonan melalui Portal SILK.
- (3) Format hasil uji tuntas sebagaimana tercantum pada Lampiran 1B peraturan ini.
- (4) Penerbitan hasil uji tuntas tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Deklarasi Impor

Pasal 4

- (1) Importir menerbitkan Deklarasi Impor berdasarkan hasil uji tuntas.
- (2) Deklarasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat dalam permohonan Rekomendasi Impor untuk pengakuan Importir Produsen (IP) bagi Importir pemilik API-P atau Persetujuan Impor bagi Importir pemilik API-U sebagai IT oleh Kementerian Perdagangan.
- (3) Format Deklarasi Impor bagi Importir pemilik API-P dan panduan pengisian, sesuai format yang tercantum pada Lampiran 2 peraturan ini.
- (4) Penerbitan Deklarasi Impor bagi Importir pemilik API-U sebagai IT dan panduan pengisian, sesuai format yang tercantum pada Lampiran 3 peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Pasal 5

- (1) Permohonan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan, diajukan oleh importir yang merupakan pemilik:
 - a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); atau
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagai IT.
- (2) Permohonan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui Portal SILK dengan melampirkan Deklarasi Impor sesuai hasil uji tuntas.
- (3) Permohonan Rekomendasi Impor sesuai format yang tercantum pada Lampiran 4 peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Importir pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Impor untuk pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan adalah pemegang IUIPHHK, IUI, atau TDI yang telah memiliki S-LK.
- (2) Dalam hal Importir pemilik API-P menghasilkan produk di luar produk sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan/atau di luar cakupan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, maka pemilik API-P dalam mengajukan permohonan Rekomendasi Impor tidak wajib memiliki S-LK.

/(3) Importir.....

- (3) Importir pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri sesuai dengan izin industrinya.
- (4) Produk Kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Importir sebagai IT yang dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Impor untuk mendapatkan Persetujuan Impor adalah pedagang Produk Kehutanan yang telah ditetapkan sebagai IT-Produk Kehutanan dan telah memiliki izin sebagai TPT atau memiliki bukti penguasaan gudang sesuai dengan jenis Produk Kehutanan yang akan diimpor.
- (6) Dalam hal Importir sebagai IT berupa TPT yang hanya memperdagangkan produk kehutanan kepada industri yang menghasilkan produk di luar produk sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang tidak wajib S-LK dan/atau di luar cakupan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, maka dalam mengajukan permohonan Rekomendasi Impor tidak wajib memiliki S-LK.
- (7) Importir sebagai IT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (8) Importir sebagai IT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan proses produksi.
- (9) Produk Kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) hanya dapat berupa Produk Kehutanan yang terjamin legalitasnya dari negara pengekspor atau negara asal panen.
- (10) Dalam hal Produk Kehutanan yang diimpor adalah kayu bulat (log) maka wajib mencantumkan jaminan legalitas dari daerah asal panen dan asal konsesi/hutan hak.
- (11) Importir Pemilik API-P atau Importir sebagai IT wajib menerbitkan DKP terhadap barang yang diimpornya.
- (12) Ketentuan tentang penerbitan DKP diatur dengan peraturan tersendiri.

/BAB IV.....

**BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN HAK AKSES**

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 7

- (1) Importir pemilik API-P atau Importir sebagai IT wajib memiliki Hak Akses pada Portal SILK sebelum penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas.
- (2) Bagi Importir pemilik API-P pengajuan permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi:
 - a. Identitas importir berupa nama dan alamat importir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor IUIPHHK, IUI, atau TDI, serta masa berlakunya;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - f. Nomor S-LK, tanggal terbit, dan masa berlakunya;
 - g. Nama dan spesimen tanda tangan Pemohon yang diberi kewenangan dalam hak akses.
- (3) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak diwajibkan bagi importir pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (4) Bagi Importir sebagai IT pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi:
 - a. Identitas importir berupa nama dan alamat importir;
 - b. Nomor IT-Produk Kehutanan serta masa berlakunya;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Izin TPT serta masa berlakunya atau bukti penguasaan gudang sesuai dengan jenis Produk Kehutanan yang diimpor;
 - e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagai IT yang mencantumkan bagian Produk Kehutanan (II, IX, X, XX, dan/atau XXI);
 - f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - g. Nomor S-LK, tanggal terbit, dan masa berlakunya (dalam hal memiliki S-LK);
 - h. Nama dan spesimen tanda tangan Pemohon yang diberi kewenangan dalam hak akses;
- (5) Permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai format yang tercantum pada Lampiran 5 peraturan ini.

**Bagian Kedua
Permohonan dan Pengaktifan Hak Akses**

Pasal 8

- (1) Hak Akses diperoleh melalui pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui menu registrasi pada Portal SILK.

- (2) Lembar registrasi Hak Akses dan pernyataan wajib diisi secara lengkap.
- (3) Lembar pernyataan asli yang sudah ditandatangani dan dicap di atas materai wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (4) Dalam hal permohonan atau registrasi disetujui dan lembar pernyataan dalam bentuk asli diterima oleh Direktur, maka diterbitkan persetujuan Hak Akses dengan disertai aktivasi kata kunci (*password*).
- (5) Persetujuan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (6) Dalam hal permohonan tidak disetujui, maka diterbitkan pemberitahuan penolakan yang disertai alasan tidak diterbitkannya Hak Akses.
- (7) Penerbitan persetujuan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penerbitan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima surat permohonan melalui Portal SILK.
- (8) Penolakan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai format yang tercantum pada Lampiran 7 peraturan ini.
- (9) Penerbitan persetujuan Hak Akses tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga **Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Akses**

Pasal 9

- (1) Pemegang Hak Akses mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses yang telah diterima;
 - b. Melakukan aktivasi sesuai dengan persetujuan aktivasi Hak Akses;
 - c. Menyediakan informasi yang benar untuk keperluan Rekomendasi Impor sesuai dengan Hak Aksesnya untuk keperluan Rekomendasi Impor; dan
 - d. Kerahasiaan data *User-ID* dan *password* Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Hak Akses dan hanya boleh digunakan oleh Pemegang Hak Akses yang bersangkutan.
- (2) Pemegang Hak Akses mempunyai hak :
 - a. Mengakses informasi untuk keperluan Rekomendasi Impor sesuai dengan hak aksesnya;
 - b. Mendapatkan dukungan dari Pengelola Portal SILK, dalam pengoperasian Portal SILK;
 - c. Pemegang Hak Akses diberi kebebasan untuk membuat *password* sendiri dan dapat melakukan perubahan dan penggantian *password* melalui Portal SILK apabila ada kecurigaan *password* tersebut telah diketahui oleh pihak lain;
 - d. Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses disalahgunakan oleh pihak lain, maka Pemegang Hak Akses dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Portal SILK untuk dilakukan pemblokiran hak akses; dan

/e. Apabila.....

- e. Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses tidak dapat diingat, maka Pemegang Hak Akses dapat memanfaatkan fasilitas ubah *password* di Portal SILK.

Bagian Keempat **Penggunaan dan Pengakhiran Hak Akses**

Pasal 10

- (1) Penggunaan *User-ID* dan *password* Hak Akses mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Akses.
- (2) Penyalahgunaan terhadap penggunaan *User-ID* dan *Password* Hak Akses merupakan tanggung jawab Pemegang Hak Akses.
- (3) Pemegang Hak Akses membebaskan Pengelola Portal SILK dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun dari Pemegang Hak Akses itu sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User-ID* dan *password* Hak Akses tersebut.

Pasal 11

- (1) Hak Akses terhadap layanan Portal SILK berakhir dalam hal :
 - a. Hak Akses telah dicabut;
 - b. Pemegang Hak Akses mengajukan permohonan kepada Pengelola Portal SILK untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas pelayanan Portal SILK;
 - c. Pengelola Portal SILK melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas dasar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. Pemegang Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemegang Hak Akses disertai alasan pengakhiran.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Pasal 12

- (1) Penerbitan Rekomendasi Impor didasarkan pada Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas Produk Kehutanan.
- (2) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan kriteria, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Impor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima surat permohonan melalui Portal SILK.

/(3) Direktur.....

- (3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi Impor kepada Direktur.
- (4) Rekomendasi Impor sesuai format yang tercantum pada Lampiran 8 dan Lampiran 9 peraturan ini.
- (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan ditandatangani oleh Direktur dan disampaikan secara online kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Portal INATRADE dengan disertai Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas.
- (6) Importir dapat mencetak Rekomendasi Impor yang telah diterbitkan oleh Direktur.
- (7) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Direktur menolak untuk menerbitkan rekomendasi melalui surat kepada importir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima surat permohonan melalui Portal SILK.
- (8) Surat penolakan permohonan Rekomendasi Impor sesuai format yang tercantum pada Lampiran 10 peraturan ini.
- (9) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (10) Penerbitan Rekomendasi Impor tidak dikenakan biaya.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Impor yang diterbitkan bagi Importir pemilik API-P atau Importir sebagai IT yang memiliki S-LK berlaku maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masa berlaku S-LK kurang dari 1 (satu) tahun, maka Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.
- (3) Rekomendasi Impor bagi Importir pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) atau bagi Importir sebagai IT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan (revisi) ruang lingkup (volume, jenis, importir, asal produk dan/atau asal panen, serta jaminan legalitas asal produk dan/atau asal panen) di luar yang sudah direkomendasikan, importir harus melakukan penyampaian data dan informasi kembali terkait uji tuntas dan mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi Impor dengan melampirkan Deklarasi Impor.
- (2) Terhadap permohonan perubahan yang memenuhi kesesuaian, Direktur menerbitkan revisi Rekomendasi Impor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat permohonan melalui Portal SILK.

- (3) Rekomendasi Impor yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menggunakan nomor Rekomendasi Impor yang sama dengan rekomendasi sebelumnya dengan tambahan penandaan **'revisi'**.
- (4) Masa berlaku revisi Rekomendasi Impor berlaku:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk Importir pemilik API-P atau Importir sebagai IT yang memiliki S-LK.
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk Importir pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Importir sebagai IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (5) Dalam hal masa berlaku S-LK kurang dari 1 (satu) tahun, maka revisi Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap importir pemegang Rekomendasi Impor dilaksanakan dalam hal adanya indikasi atau laporan yang patut dicurigai tentang adanya:
 - a. ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas;
 - b. ketidaksesuaian/ketidakbenaran Deklarasi Impor;
 - c. penyalahgunaan Rekomendasi Impor;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan peredaran Produk Kehutanan asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (7); dan/atau
 - e. pelanggaran importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).
- (2) Pengawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan dapat melibatkan Pemantau Independen (PI).
- (4) Hasil pengawasan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran, tim mengusulkan pencabutan Rekomendasi Impor kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, importir tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan klarifikasi kepada importir pemegang Rekomendasi Impor.
- (7) Biaya atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

/Pasal.....

Pasal 16

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal mencabut Rekomendasi Impor dalam hal:
 - a. terdapat temuan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran dari hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5);
 - b. terdapat pencabutan penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan; dan/atau
 - c. terdapat pencabutan S-LK.
- (2) Dalam hal terdapat pencabutan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir wajib menghentikan impor Produk Kehutanan.
- (3) Kewajiban menghentikan impor Produk Kehutanan diikuti dengan penghentian pemberian Rekomendasi Impor selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pencabutan Rekomendasi Impor.

Pasal 17

Dalam hal terdapat penyalahgunaan dan/atau pemalsuan Deklarasi Impor dan/atau Rekomendasi Impor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui Portal SILK tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, pengajuan permohonan disampaikan secara manual.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

/2. Menteri.....

2. Menteri Perdagangan;
3. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
6. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi;
8. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota;
9. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi seluruh Indonesia.

Lampiran 1A. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.7/PHPL – SET/2015

Tanggal : 4 September 2015

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format dan Panduan Penyampaian Data dan Informasi terkait Uji Tuntas (*Due Diligence*) untuk Pengajuan Deklarasi Impor oleh Importir Pemilik API-P dan Importir sebagai IT

DATA DAN INFORMASI TERKAIT UJI TUNTAS *)

Nomor: (by system)

- 1 **Nama Importir** :
- Nomor Register :
- 2 **Nama Eksportir** :
- Alamat :Kota.....
- Telepon.....Fax.....
- Email.....
- Legalitas Eksportir :
-
- Negara Pengekspor :
- 3 **Nama Produsen** :
- Alamat Produsen :Kota.....
- Telepon.....Fax.....
- Email.....
- Legalitas Produsen :
- Negara Produsen :
- 4 **Nama dan Negara Pelabuhan Muat** : (1)
- (2)
- Dst.
- 5 **Rencana Impor Tahun Berjalan**

| No | Uraian Produk | HS Code (10 digit) | Jumlah maksimal produk yang diimpor | |
|--------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Ton (Wajib diisi) | m ³ /set/pcs/roll/btg (pilihan) |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | Dst | | | |
| Jumlah | | | | |

*) Diisi per eksportir, **) Pilihan, pilih salah satu
1 dan 2 diisi sama apabila eksportir adalah juga produsen

PANDUAN PENGISIAN :

Pengisian Panduan Penyampaian Data dan Informasi terkait Uji Tuntas (*Due Diligence*) dilakukan untuk setiap manufaktur atau produsen barang yang diimpor. Berikut panduan pengisian Penyampaian Data dan Informasi terkait Uji Tuntas.

1. Nama importir = Nama perusahaan importir
Nomor register = Nomor register Hak Akses importir
2. Nama eksportir = Diisi nama perusahaan eksportir barang yang akan diekspor ke Indonesia.
Alamat eksportir = Diisi alamat perusahaan eksportir barang yang akan diekspor ke Indonesia.
Legalitas eksportir = Diisi nomor perijinan/register sebagai eksportir dan masa berlakunya (bila ada semacam ETPIK di Indonesia, dan bila tidak ada semacam ETPIK di Indonesia maka diisi dengan legalitas perusahaannya atau izin eksportir atau register perusahaan). Hasil scan dilampirkan.
Negara pengekspor = Diisi nama negara tempat eksportir berada.
3. Nama Produsen = Diisi nama perusahaan produsen barang yang akan diekspor ke Indonesia.
Alamat Produsen = Diisi alamat perusahaan produsen
Legalitas Produsen = Diisi nomor perijinan/register sebagai produsen dan masa berlakunya (bila ada semacam IUI di Indonesia, dan bila tidak ada semacam IUI di Indonesia maka diisi dengan legalitas perusahaannya atau register perusahaan). Hasil scan dilampirkan.
Negara Produsen = Diisi nama negara tempat produsen memproduksi barang yang akan diekspor.
4. Nama dan Negara Pelabuhan Muat = Diisi nama-nama pelabuhan muat dan negara tempat barang akan diekspor ke Indonesia. Bisa diisi lebih dari satu (contoh : Vancouver, Canada; Shanghai, China); dst)
5. Rencana Impor Tahun Berjalan = Diisi dengan jumlah maksimal rencana bahan baku kayu/produk kayu yang akan diimpor tahun berjalan oleh importir (diisi per HS Code dalam satuan ton, dan pilihan untuk m³/set/pes/roll/batang, dst).

Tabel Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas

Informasi pengisian Tabel Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas

Informasi yang terdapat di kolom yang berada pada Tabel Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas terdiri dari beberapa informasi, yaitu:

1. **Uraian.** Informasi yang diisikan pada kolom uraian merupakan informasi yang diminta berdasarkan kolom A sampai N.
2. **Analisa resiko.** Kolom analisa resiko diisi kolom D, E, F, G. Bagi importir yang mengimpor produk selain kayu bulat (log) maka kolom analisa resiko yang diisi adalah kolom D dan E. Kolom analisa resiko diisi satu dari dua pilihan pengisian hasil analisa resiko, yaitu:
 - a. Diisi *Negligible Risk (NR)* beserta justifikasinya (dilengkapi dengan data dan sumber informasi). *Negligible Risk* dipilih jika berdasarkan hasil analisa resiko tidak berpotensi untuk terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal sehingga resiko tersebut dapat diabaikan.
 - b. Diisi *Significant Risk (SR)* beserta justifikasinya (dilengkapi dengan data dan sumber informasi). *Significant Risk* jika berdasarkan hasil analisa resiko berpotensi untuk terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal.
3. **Catatan hasil mitigasi.** Kolom catatan hasil mitigasi diisi dengan informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh importir untuk memastikan keandalan serta akurasi informasi dan memastikan bahwa importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal terkait (i) kolom yang terdapat analisa resikonya, (ii) kolom H atau I atau J atau K atau L, dan (iii) M atau N.
4. **Hasil mitigasi.** Kolom hasil mitigasi diisi pada seluruh kolom yang terdapat catatan hasil mitigasi. Kolom hasil mitigasi diisi satu dari dua pilihan pengisian, yaitu:
 - a. Meyakinkan dan dinilai baik (**B**). Hasil mitigasi B dapat dipilih apabila berdasarkan hasil analisa resiko dan catatan hasil mitigasi resiko diperoleh hasil sebagai berikut:
 - (1) Hasil analisa resiko SR dan hasil catatan mitigasi berisikan langkah-langkah serta justifikasi yang dapat mencegah terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan /atau diperdagangkan secara ilegal, termasuk penipuan/penyembunyian informasi;
 - (2) Hasil analisa resiko NR tetapi hasil catatan mitigasi berisikan langkah-langkah serta justifikasi yang dapat mencegah terjadinya importasi

Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal, termasuk penipuan/penyembunyian informasi.

b. Tidak dapat dilakukan mitigasi atau kurang meyakinkan **(T)**. Hasil mitigasi T dapat dipilih apabila berdasarkan hasil analisa resiko dan catatan diperoleh hasil sebagai berikut:

- (1) Hasil analisa resiko SR tetapi **tidak terdapat** langkah-langkah serta justifikasi yang dapat mencegah terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal pada kolom catatan hasil mitigasi, termasuk penipuan/penyembunyian informasi;
- (2) Hasil analisa resiko NR serta **tidak terdapat** langkah-langkah serta justifikasi yang dapat mencegah terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal pada kolom catatan hasil mitigasi, termasuk penipuan/penyembunyian informasi;
- (3) Hasil analisa resiko NR tetapi langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan **tidak tepat atau tidak sesuai** untuk mencegah terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal, termasuk penipuan/penyembunyian informasi.

Panduan pengisian Tabel Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas

Uji Tuntas diisi untuk setiap produk berdasarkan kode HS dan setiap spesies bahan baku dari produk tersebut. Untuk produk komposit, jumlah spesies dibatasi pada tiga jenis spesies dominan. Panduan pengisian Tabel Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas adalah sebagai berikut:

1. **Kolom A** (Nomor), diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu).
2. **Kolom B** (Uraian barang), diisi uraian nama bahan baku kayu /produk kayu dan turunannya yang akan diimpor.
3. **Kolom C** (Pos tarif 6 digit), diisi pos tarif kayu/produk kayu dan turunannya yang akan diimpor
4. **Kolom D** (Nama dagang dan nama ilmiah),
Uraian : Diisi nama dagang dan nama ilmiah dari jenis (species) kayu/produk kayu dan turunannya yang akan diimpor. Dalam hal produk komposit, diisikan 3 (tiga) jenis yang dominan. Setiap spesies dilakukan uji tuntas. Dalam hal produk kayu berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan spesiesnya maka kolom D diisi n/a (*not applicable*).
Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya

apabila merupakan spesies yang tidak tumbuh atau tidak terdapat di Indonesia; atau

(2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya apabila merupakan spesies yang tumbuh atau terdapat di Indonesia.

Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya penggunaan spesies bahan baku kayu/produk kayu yang dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal; dan

(2) Dalam hal hasil analisis resiko merupakan spesies yang juga terdapat di Indonesia, diisi dengan metode dan data yang digunakan untuk memastikan bahwa spesies tersebut benar bukan berasal dari Indonesia.

Hasil mitigasi : (1) Kriteria hasil mitigasi B adalah sebagai berikut:

(a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau

(b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut benar tidak berasal dari Indonesia.

(2) Kriteria hasil mitigasi T adalah sebagai berikut:

(a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau

(b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut tidak berasal dari Indonesia.

5. **Kolom E** (Negara asal panen) =

Uraian : Diisi negara asal panen dari spesies bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang akan diimpor.

Dalam hal bahan baku/produk kayu berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan informasinya maka kolom F diisi **n/a** (*not applicable*).

Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya apabila di negara tersebut terdapat distribusi atau populasi spesies yang

- menjadi bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya; atau
- (2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya apabila spesies yang menjadi bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya tidak tumbuh atau tidak terdapat di negara asal panen tersebut.
- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan diperdagangkan secara ilegal dari segi negara asal panen/produsen; dan
- (2) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan hasil mitigasi dari segi negara asal panen/produsen dan dapat menguatkan hasil analisa resiko.
- Hasil mitigasi : (1) Kriteria hasil mitigasi B adalah sebagai berikut:
- (a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan hasil bahwa spesies bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya benar berasal dari negara asal panen tersebut.
- (2) Kriteria hasil mitigasi T adalah sebagai berikut:
- (a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi atau langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan pada catatan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa spesies bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya adalah benar berasal dari negara asal panen tersebut.

6. **Kolom F** (Daerah asal panen) = Wajib diisi apabila bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau log.

Uraian : Diisi nama daerah asal panen (negara bagian/provinsi) kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya apabila di negara bagian atau provinsi tersebut terdapat sebaran spesies tersebut; atau
- (2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya apabila di negara bagian atau provinsi tersebut tidak terdapat sebaran spesies tersebut.
- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi mengenai kesesuaian asal spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia dengan sebaran spesies tersebut pada tingkat negara bagian atau provinsi; dan
- (2) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Hasil mitigasi : (1) Kriteria hasil mitigasi B adalah sebagai berikut:
- (a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan hasil bahwa terdapat sebaran atau populasi dari spesies di negara bagian atau provinsi tersebut dan memiliki lisensi FLEGT atau lisensi Negara MRA atau Pedoman Khusus Negara (CSG) skema sertifikasi PHPL yang kredibel.
- (2) Kriteria hasil mitigasi T adalah sebagai berikut:
- (a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi atau langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan pada catatan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa kayu bulat tersebut berasal dari negara asal panen tersebut.

7. **Kolom G** (Pemegang konsesi/Pemilik) = Wajib diisi apabila bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau *log*.

- Uraian : Diisi sesuai dengan nama pemegang konsesi/pemilik asal panen (dapat berupa bukti kepemilikan), izin konsesi yang meliputi nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sesuai dan valid; atau Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal bahan baku yang akan diekspor ke Indonesia tidak sesuai dan valid.
- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian dan validitas legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia; dan (2) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Hasil mitigasi : (1) Kriteria hasil mitigasi B adalah hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat dan menguatkan; atau (2) Kriteria hasil mitigasi T adalah sebagai berikut:
 (a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
 (b) Hasil analisa resiko SR dan hasil catatan mitigasi resiko tidak diisi atau langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan pada catatan hasil mitigasi tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan validitas dari legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

8. **Kolom H** (Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk) =

- Uraian : Dapat diabaikan bila kolom I/J/K/L yang akan diisi.
 (1) Diisi nomor dan tanggal surat keterangan

serta masa berlakunya dari otoritas negara asal panen untuk kayu bulat dan asal produsen untuk selain kayu bulat serta ruang lingkup dari surat keterangan. Dalam hal bahan baku/produk kayu berasal dari *recycle*, maka surat keterangan otoritas dan/atau laporan LS (Lembaga Surveyor) yang mencantumkan keterangan tentang produk *recycle*; dan

- (2) Scan keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk harus disertai.

Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode atau langkah-langkah yang dilakukan dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup surat keterangan otoritas dan validitas surat keterangan legalitas otoritas; dan

- (2) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa surat keterangan otoritas negara telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid.

9. **Kolom I** (Sertifikat dari lembaga sertifikasi) =

Uraian : Dapat diabaikan bila kolom I/J/K/L yang akan diisi.

- (1) Diisi nama skema sertifikasi, nomor, ruang lingkup sertifikasi dan masa berlaku sertifikat dari lembaga sertifikasi. Apabila yang akan diekspor ke Indonesia adalah kayu bulat maka sertifikasi yang digunakan adalah sertifikasi pemegang konsesi atau sertifikasi pemilik lahan;
- (2) Diisi keterangan tentang indikator yang digunakan skema tersebut terkait legalitas dan/atau kelestarian sumber bahan baku (dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris); dan
- (3) Scan sertifikasi harus disertai.

Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode atau langkah-langkah yang dilakukan dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup sertifikat dan validitas sertifikat;

- (2) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid.

10. **Kolom J** (Pedoman khusus negara – CSG) =

- Uraian : Dapat diabaikan bila kolom H/I/K/L yang akan diisi.
- (1) Diisi nama diisi dokumen khusus negara penerbit, nomor dan tanggal terbit serta masa berlaku;
 - (2) Diisi keterangan tentang indikator yang digunakan CSG tersebut terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku (dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris); dan
 - (3) Scan dokumen CSG harus disertai.
- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi metode atau langkah-langkah yang dilakukan dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup produk pada CSG; dan
- (2) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap CSG mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid

11. **Kolom K** (Negara MRA) =

- Uraian : Dapat diabaikan bila kolom H/I/J/L yang akan diisi.
- (1) Diisi dokumen negara penerbit lisensi MRA, nomor dan tanggal terbit serta masa berlaku lisensi MRA; dan
 - (2) Diisi Keterangan tentang isi MRA yang menyebutkan pengakuan terhadap legalitas dan kelestarian sumber bahan baku yang akan diekspor ke Indonesia (dalam bahasa Indonesia atau Inggris).
- Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap MRA mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid

12. **Kolom L** (FLEGT Licence) =

- Uraian : Dapat diabaikan bila kolom H/I/J/K yang akan diisi.
- Diisi nama negara penerbit lisensi FLEGT dan masa berlaku *Voluntary Partnership Agreement* (VPA).
- Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap FLEGT

License mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid.

13. **Kolom M** (Kesesuaian aturan negara ekspor) = Wajib diisi apabila bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang akan diekspor ke Indonesia bukan merupakan kayu bulat atau *log*.

- Uraian : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara eksportir yang mengatur perdagangan kayu yang meliputi batasan/cakupan spesies dan/atau produk; dan
- (2) Diisi kesesuaian aturan negara eksportir dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir; atau
- (b) Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir.

Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara eksportir.

14. **Kolom N** (Kesesuaian aturan negara asal panen) = Wajib diisi apabila bahan baku kayu yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau *log*.

- Uraian : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara panen yang mengatur perdagangan kayu dan atau pemanen hasil hutan.
- (2) Diisi kesesuaian aturan negara eksportir dengan ketentuan sebagai berikut
- a) Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (kayu bulat dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara asal panen; atau
- b) Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (kayu bulat dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara asal panen.

Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu bulat yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara asal panen.

Lampiran 1B. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.7/PHPL – SET/2015

Tanggal : 4 September 2015

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Hasil Uji Tuntas atas Penyampaian Data dan Informasi Oleh Importir

HASIL UJI TUNTAS

Nomor : (by system)

- 1. Nama Importir :
- 2. Alamat : Kota
- TeleponFax.....
- Email.....
- 3. Nomor Register Hak Akses :
- 4. Hasil penelaahan (Uji Tuntas/Due Diligence) yang telah disetujui:

| No | Nama Eksportir | Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas |
|---------|----------------|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| ds t | | |

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

.....
NIP.

Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
 Tanggal : 4 September 2015
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
 Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Deklarasi Impor dan Panduan Pengisian untuk Pengajuan Rekomendasi Impor
 oleh Importir Pemilik Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P)

DEKLARASI IMPOR
IMPORTIR PEMILIK API-P UNTUK PENGAKUAN IP-PRODUK KEHUTANAN
 (Berdasarkan Hasil Uji Tuntas/ *Due Diligence*)
 Nomor : (by system)

1. Nama Importir :
2. Alamat Kantor : Kota
 TeleponFax.....
 Email.....
3. Alamat Pabrik Kota
4. Nomor IUIPHHK/IUI/TDI*) :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 (NPWP)
6. Nomor API-P :tanggal terbit.....
7. Nomor Induk Kepabeanaan :berlaku s/d
 (NIK)
8. Nomor S-LK (bagi yang wajib : berlaku s/d
 S-LK)
9. Kapasitas Izin Produksi dan Pos Tarif yang diproduksi berdasarkan izin

| No | Kelompok Produk sesuai Izin | Kapasitas Izin Produksi (m ³ /set/pes/roll/btg) | Uraian Produk | HS Code (10 digit) | Realisasi Produksi Tahun Sebelumnya | Keterangan |
|----|-----------------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | Veneer | | [Lembaran kayu veneer] | [4408.10.10.00] | | |
| 2 | Kertas | [100.000 ton] | [Kertas buatan tangan] [Wallpaper] Dst | [4802.10.00.00] [4802.40.10.00] dst | [30.000] [40.000] dst | |
| 3 | | | Dst | | | |

10. Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas :s/d.....

11. Nama Pelabuhan Bongkar : (1) Provinsi
(2) Provinsi
(3) Provinsi
Dst.

12. Informasi hasil Uji Tuntas :

| No | Nama Eksportir | Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas |
|-----|----------------|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| dst | | |

Nomor : (by system)

Tabel 1. Informasi Bahan Baku Impor

| No. | Bahan baku | | Jenis (species) Nama dagang dan nama ilmiah | Tahun sebelumnya | | | | | | | | Tahun berjalan | | Keterangan |
|--------------|------------------|---------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|
| | Uraian barang | Pos tarif (6 digit) | | Rencana Pemenuhan BB Impor | Realisasi Impor | | Penggunaan Impor | | Stok Impor | | Rencana Pemenuhan BB Impor*) | | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E1) ton | (E2) *** | (F1) ton | (F2) *** | (G1) ton | (G2) *** | (H1) ton | (H2) *** | (I1) ton | (I2) *** | (J) |
| 1 | [Log] | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>] | [500] | | [400] | | [300] | | [100] | | [600] | | |
| 2 | [Kayu gergajian] | | [Sono keling] [<i>Dalbergia latifolia</i>] | | | | | | | | | | | |
| 3 | [Handle] | | [jati] [<i>Tectona grandis</i>] | | | | | | | | | | | |
| 4 | [kaki] | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>] | | | | | | | | | | | |
| 5 | Furniture | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>] | | | | | | | | | | | |
| 6 | Furniture | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>], [Mahoni] [<i>Switenia macrophylla</i>], [Sonokeling] [<i>Dalbergia latifolia</i>] | | | | | | | | | | | |
| 7 | Furniture | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>], [Mahoni] [<i>Switenia macrophylla</i>], [Oak (<i>Quercus rubra</i>)] | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pulp | sama | A, B, C A, C, D F, G, H | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | 1250 | | |
| Jumlah (ton) | | | | | | | | | | | | | | |

*) Untuk Industri Primer mengacu pada Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

**) Pilih salah satu

Wajib diisi (ton)

***) Pilih salah satu m³/set/pes/roll/btg

Deklarasi Impor ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan telah dipastikan bahwa impor yang dilakukan bukan impor kayu ilegal, untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tandatangan :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Tempat dan tanggal :

No. Deklarasi Impor: (by system)

PANDUAN PENGISIAN :

- | | | |
|---|---|---|
| Nama Importir | = | Nama perusahaan importir |
| Alamat kantor | = | Alamat perusahaan importir |
| Alamat pabrik | = | Alamat pabrik |
| Nomor IUIPHHK/IUI/TDI | = | Nomor izin industri |
| Kapasitas Izin | = | Kapasitas produksi sesuai jenis perizinan |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | = | NPWP importir |
| Nomor API-P | = | Nomor API-P dan tanggal terbit |
| Nomor Induk Kepabeanaan | = | NIK dan masa berlaku |
| Nomor Sertifikat Legalitas Kayu (bagi yang wajib S-LK) | = | Nomor S-LK dan masa berlaku |
| Pos Tarif | = | HS Code dan uraian barang yang diproduksi (contoh : log, <i>plywood</i> , <i>veneer</i> , <i>pulp</i> , <i>paper</i> , dst) |
| Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas | = | diisi tanggal masa pelaksanaan uji tuntas sejak pengumpulan informasi sampai dengan pelaksanaan uji tuntas disampaikan ke sistem SILK |
| Nama pelabuhan bongkar | = | diisi nama pelabuhan bongkar dan provinsi (contoh : Tanjung Priok, DKI Jakarta), (Tanjung Perak, Jawa Timur). |
-
1. **Kolom A** = diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu)
 2. **Kolom B** = diisi uraian bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (contoh : 1. Log, 2. Kayu gergajian, 3. Handle, dst)
 3. **Kolom C** = diisi pos tarif (10 digit) bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor
 4. **Kolom D** = Nama dagang (*common name*) dan nama ilmiah bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (contoh : jati, sonokeling, dst) berdasarkan hasil uji tuntas. Apabila produk komposit disebut 3 (tiga) jenis yang dominan. Dalam hal bahan baku/produk kayu berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan spesiesnya maka kolom D diisi **n/a** (*not applicable*)
 5. **Kolom E** = diisi jumlah rencana bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
 6. **Kolom F** = diisi jumlah realisasi bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
 7. **Kolom G** = diisi jumlah penggunaan bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
 8. **Kolom H** = diisi jumlah sisa persediaan bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya

 9. **Kolom I** = diisi jumlah rencana bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun berjalan
 10. **Kolom J** = diisi informasi bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor sebagai '*bahan baku penolong* atau *bahan baku utama*'
 11. **Kolom E, F, G dan H** = diisi Nihil jika baru pertama kali mengajukan permohonan Rekomendasi Impor

Lampiran 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.7/PHPL – SET/2015

Tanggal : 4 September 2015

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Deklarasi Impor untuk Pengajuan Rekomendasi Impor oleh Importir sebagai IT Produk Kehutanan

DEKLARASI IMPOR
IMPORTIR SEBAGAI IT-PRODUK KEHUTANAN
(Berdasarkan Hasil Uji Tuntas / *Due Diligence*)
Nomor: (by system)

1. Nama Importir :
2. Alamat Kantor :Kota
Telepon.....Fax.....
Email.....
3. Alamat TPT/GudangKota
Telepon.....Fax.....
4. Nomor TPT/Bukti :berlaku s/d
Penguasaan Gudang
(TDG/Bukti Kepemilikan)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
6. Nomor API-U sebagai IT :
Bagian produk : II / IX / X / XX / XXI*)
7. Nomor IT-Produk :tanggal terbit
Kehutanan
8. Nomor Induk Kepabeanaan :berlaku s/d
(NIK)
9. Nomor S-LK (bagi yang :berlaku s/d
wajib S-LK)
10. Tanggal Pelaksanaan Uji :s/d.....
Tuntas
11. Nama Pelabuhan Bongkar : (1)..... Provinsi
(2)..... Provinsi
(3)..... Provinsi
Dst.
12. Informasi hasil Uji Tuntas/du diligence:

| No | Nama Eksportir | Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas |
|-----|----------------|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| dst | | |

Nomor: (by system)

Tabel 1. Informasi Barang Impor

| No. | Jenis Barang | | Jenis (species) Nama dagang dan nama ilmiah | Tahun sebelumnya | | | | | | | | Tahun berjalan | | Keterangan |
|--------------|------------------|---------------------|--|-------------------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | Uraian barang | Pos tarif (6 digit) | | Rencana Pembelian | | Realisasi Pembelian | | Penjualan | | Stok | | Rencana Pembelian Barang Impor | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E1) ton* | (E2) ** | (F1) ton* | (F2) ** | (G1) ton* | (G2) ** | (H1) ton* | (H2) ** | (I1) ton* | (I2) ** | (J) |
| 1 | [Log] | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>] | [500] | | [400] | | [300] | | [100] | | [600] | | |
| 2 | [Kayu gergajian] | | [Sono keling] [<i>Dalbergia latifolia</i>] | | | | | | | | | | | |
| 3 | [Handle] | | [jati] [<i>Tectona grandis</i>] | | | | | | | | | | | |
| 4 | [kaki] | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>] | | | | | | | | | | | |
| 5 | Furniture | | [Jati] [<i>Tectona grandis</i>] [Mahoni][<i>Switenia macrophyla</i>] [Sonokeling] [<i>Dalbergia latifolia</i>] | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah (ton) | | | | | | | | | | | | | | |

*) Wajib diisi (ton)

**) Pilih salah satu m³/set/pcs/roll/btg)

Deklarasi Impor ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan telah dipastikan bahwa impor yang dilakukan bukan impor kayu ilegal, untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/ataupihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Tempat dan tanggal :

No. Deklarasi Impor : (by system)

PANDUAN PENGISIAN

1. Nama importir = Nama perusahaan importir
2. Nomor TPT/ Penguasaan Gudang = Nomor TPT dan masa berlaku atau nomor surat perjanjian sewa apabila terdapat sewa gudang atau nomor surat pernyataan milik sendiri apabila gudang dimiliki sendiri oleh pemilik API-U
3. Nomor Pokok Wajib Pajak = NPWP importir
4. Nomor API-U sebagai IT = Nomor API-U dan tanggal terbit
5. Nomor Induk Kepabeananan = NIK
6. Nomor Sertifikat Legalitas Kayu (bagi yang wajib S-LK) = Nomor S-LK dan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikat
7. Nomor IT-Produk Kehutanan = Nomor IT Produk Kehutanan dan tanggal terbit
8. Alamat kantor = Alamat kantor
9. Alamat TPT/Gudang = Alamat TPT/Gudang
10. Tanggal pelaksanaan uji tuntas = diisi tanggal masa pelaksanaan uji tuntas sejak pengumpulan informasi sampai dengan pelaksanaan uji tuntas disampaikan ke sistem SILK
11. Nama pelabuhan bongkar = diisi nama pelabuhan tujuan dan provinsi (bisa diisi lebih dari satu, contoh : Tanjung Priok, DKI Jakarta; Tanjung Perak, Jawa Timur)

1. **Kolom A** = diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu)
2. **Kolom B** = diisi nama dagang (*common name*) bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (contoh : log, kayu gergajian, handle, dst)
3. **Kolom C** = diisi pos tarif (10 digit) bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor
4. **Kolom D** = diisi jumlah rencana bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
5. **Kolom E** = diisi jumlah realisasi pembelian bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
6. **Kolom F** = diisi jumlah penjualan bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
7. **Kolom G** = diisi jumlah sisa persediaan bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun sebelumnya
8. **Kolom H** = diisi jumlah rencana bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor pada tahun berjalan
9. **Kolom D, E, F dan G** = diisi 'Nihil' jika baru pertama kali mengajukan permohonan Rekomendasi Impor

Lampiran 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
Tanggal : 4 September 2015
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Permohonan Rekomendasi Impor

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Impor

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan Rekomendasi Impor sebagai dasar untuk mendapatkan **pengakuan Importir Produsen (IP)/Persetujuan Impor***) dari Kementerian Perdagangan.

Hasil uji tuntas (*due diligence*) dan Deklarasi Impor sebagaimana terlampir.

.....,.....20.....

Penanggung Jawab Perusahaan,

.....

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
 Tanggal : 4 September 2015
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
 Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Permohonan Hak Akses untuk Pengajuan Rekomendasi Impor

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :
 Hal : Permohonan Hak Akses

**Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Jakarta**

Bersama ini kami sampaikan permohonan Hak Akses untuk pengajuan Rekomendasi Impor dengan data dan pernyataan sebagai berikut :

DATA PEMOHON

- Jenis Permohonan *) : Baru
- Perubahan/Penggantian **)
- Jenis Importir *) : Pemilik API-Pyang memiliki S-LK
- Pemilik API-P yang tidak wajib memiliki S-LK.
- Pemilik API-U sebagai IT yang memiliki S-LK
- Pemilik API-U sebagai IT yang tidak wajib memiliki S-LK
- Nama Perusahaan :
- Alamat lengkap :
- Kode pos :
- Nomor Telepon :
- Nomor Fax :
- NPWP :
- Nomor IUIPHHK/IUI/TDI/TPT*) : berlaku s/d
- Nomor IT-Produk Kehutanan (untuk API- :tanggal terbit
- Usebagai IT)
- Angka Pengenal Impor :
- (API-P/API-U**)
- (untuk API-U sebagai
- ITmencantumkanbagianProdukKehutanan
- (II, IX, X, XX, dan/atau XXI)
- NIK :
- No. S-LK& tanggal terbit :
- Masa berlaku S-LK :

DATA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

- Nama :
- Jabatan :
- Nomor KTP :

Alamat lengkap :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
E-mail :

DATA PENGGUNA HAK AKSES

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat lengkap :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
E-mail :

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh data di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya menyetujui serta tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Tata Cara Perolehan dan Penggunaan Hak Akses dalam rangka Rekomendasi Impor. Apabila terdapat ketidakbenaran dari data yang disampaikan, saya bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,.....20.....

Penanggung Jawab Perusahaan,

Meterai Rp 6.000,-

.....

*) *Pilih salah satu (√)*
**) *coret yang tidak perlu*

Lampiran 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
Tanggal : 4 September 2015
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Surat Persetujuan Hak Akses untuk Pengajuan Rekomendasi Impor

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

SURAT PERSETUJUAN HAK AKSES
UNTUK PENGAJUAN REKOMENDASI IMPOR
Nomor Register Hak Akses: (by system)

Berdasarkan surat permohonan nomor tanggal, hal Permohonan Hak Akses, dengan ini kami memberikan persetujuan Hak Akses untuk pengajuan Rekomendasi Impor, kepada :

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Angka Pengenal Impor :
(API-P/API-U sebagai IT*)
NPWP :
NIK :
No. S-LK :
Masa berlaku S-LK :
Jenis Importir**) : Pemilik API-P yang memiliki S-LK
 Pemilik API-P yang tidak wajib memiliki S-LK karena menghasilkan produk di luar produk sebagaimana diatur dalam ketentuan ekspor produk industri kehutanan
 Pemilik API-U sebagai IT yang memiliki S-LK
 Pemilik API-U sebagai IT yang tidak memiliki S-LK

User ID dan Password dikirimkan melalui e-mail dengan alamat

Jakarta,20.....

A.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu
**) Pilih salah satu (√)

Lampiran.7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
Tanggal : 4 September 2015
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Penolakan Hak Akses untuk Pengajuan Rekomendasi Impor

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

SURAT PENOLAKAN HAK AKSES
UNTUK KEPERLUAN PENGAJUAN REKOMENDASI IMPOR

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang disampaikan pada tanggal....., dengan ini kami memberitahukan penolakan terhadap pengajuan tersebut karena :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan.

A.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari
Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan,

.....
NIP.

Lampiran 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
 Tanggal : 4 September 2015
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
 Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Rekomendasi Impor untuk Importir Pemilik API-P

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Tanggal (by system)

Nomor : (by system)
 Lampiran :
 Hal : Rekomendasi Impor Produk Kehutanan
 a.n. PT. XXXXX

Yth.
 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 Jakarta

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan ini memberikan rekomendasi impor produk kehutanan kepada :

1. Nama Importir :
2. Alamat Kantor : Kota
 Telepon Fax.....
 Email.....
3. AlamatPabrik Kota
4. Nomor IUIPHHK/IUI/TDI*) :
5. Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) :
6. Nomor API-P : tanggal terbit
7. Nomor Induk Kepabeanan (NIK) :berlaku s/d
8. Nomor S-LK (bagi yang wajib S-LK) : berlaku s/d
9. Kapasitas Izin Produksi dan Pos Tarif yang diproduksi berdasarkan izin

| No | Uraian | HS Code (10 digit) | Kapasitas Izin Produksi | Realisasi Produksi Tahun Sebelumnya | Keterangan |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | [Lembaran kayu veneer ...] | [4408.10.10.00] | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Dst | | | | |

10. Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas : s/d.....
11. Masa berlaku : s/d
12. Nama Pelabuhan Bongkar : (1) Provinsi
 (2) Provinsi
 (3) Provinsi
 Dst.

13. Informasi hasil Uji Tuntas/Due Diligence:

| No | Nama Eksportir | Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas |
|-----|----------------|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| dst | | |

Bahan baku Produk Kehutanan yang dapat diimpor sebagaimana Lampiran I Deklarasi Impor nomor yang dilengkapi hasil Uji Tuntas (*due diligence*) nomor,.....,.....dst.

Rekomendasi Impor ini diterbitkan atas dasar permohonan dengan menyertakan Deklarasi Impor berdasarkan hasil uji tuntas (*due diligence*) oleh importir, sebagai azas kehati-hatian dalam pengajuan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Kehutanan.

Tempat dan tanggal

An. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari
Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian
5. Direktur PT.

[Barcode Security SILK

Lampiran 9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.7/PHPL – SET/2015
 Tanggal : 4 September 2015
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi
 Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Format Rekomendasi Impor untuk Importir sebagai IT

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Tanggal (by system)

Nomor : (*by system*)
 Lampiran :
 Hal : Rekomendasi Impor Produk Kehutanan
 a.n. PT. XXXXXX

Yth.
 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 Jakarta

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan ini memberikan rekomendasi impor produk kehutanan kepada :

1. Nama Importir :
2. Alamat Kantor : Kota
- Telepon.....Fax.....
- Email.....
3. Alamat TPT/Gudang :Kota
- Telepon.....Fax.....
4. Nomor TPT/Bukti Penguasaan :berlaku s/d
- Gudang (TDG/IMB)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nomor API-U sebagai IT :
- Bagian produk : II / IX / X / XX / XXI*)
7. Nomor IT-Produk Kehutanan :tanggal terbit.....
8. Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) :berlaku s/d
9. Nomor S-LK (bagi yang wajib S-LK) :berlaku s/d
10. Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas :s/d.....
11. Masa Berlaku :s/d
12. Nama Pelabuhan Bongkar : (1)..... Provinsi
- (2)..... Provinsi
- (3)..... Provinsi
- Dst.
13. Informasi hasil Uji Tuntas/*due diligence*:

| No | Nama Eksportir | Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas |
|-----|----------------|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| dst | | |

Bahan baku Produk Kehutanan yang dapat diimpor sebagaimana Lampiran I, berdasarkan Deklarasi Impor nomor yang dilengkapi hasil Uji Tuntas (*due diligence*) nomor,, dst

Rekomendasi Impor ini diterbitkan atas dasar permohonan dengan menyertakan Deklarasi Impor berdasarkan hasil uji tuntas (*due diligence*) oleh importir, sebagai azas kehati-hatian dalam pengajuan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Kehutanan.

Tempat dan tanggal
An. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari
Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian
5. Direktur PT.

[Barcode Security SILK]

**) Khusus untuk API-U yang tidak memiliki S-LK*

Lampiran.10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.7/PHPL – SET/2015

Tanggal : 4 September 2015

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Penolakan Permohonan Rekomendasi Impor

KOP SURAT

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Nomor : (by system)

Lampiran :

Hal : Penolakan Penerbitan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan
a.n. PT. XXXXXX

Yth.

Direktur PT. XXXXXXXX

di

Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang disampaikan pada tanggal....., dengan ini kami memberitahukan penolakan terhadap permohonan penerbitan Rekomendasi Impor karena :

.....
.....

Demikian disampaikan.

A.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian

**DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA